



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 400.10.2 / 21 / 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
TAHUN 2025-2029

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatilor tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Jatilor yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : TP Posynadu Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
 - b. Mengkoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa.
3. Sekretaris:
 - a. Melaksanakan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa.
4. Bendahara:
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa.
5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan

b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Jatilor dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 21 April 2025

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400.10.2/ 21 /2025
Tanggal : 21 April 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN
1.	KEPALA DESA	Penasihat
2.	RUKI	Ketua TP Posyandu Desa
3.	Hj. PURWANTI, S.Pd	Sekretaris
4.	KHANIFATUR ROSYIDAH	Bendahara
5.	SITI SOFIATUN, S.Pd	Ketua Bidang Pendidikan
6.	SRI SULARSIH ELLIS H	Ketua Bidang Kesehatan
7.	SRI PUJIYATI	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
8.	SUTIYEM	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
9.	MARTINA	Ketua Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
10.	SITI AMINAH, S.Pd	Ketua Bidang Sosial
11.	RIZA ISNAININGTYAS	Anggota Bidang Pendidikan
12.	RIKA APRIYANTI	Anggota Bidang Kesehatan
13.	SAMIYEM	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
14.	JUMIYATUN	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
15.	AGUS RAHMAWATI	Anggota Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
16.	SRI WAHYUNI	Anggota Bidang Sosial

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

